

**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 124 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR PM 84 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK  
PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN  
PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
  - b. bahwa dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK. 05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, maka perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu merubah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3594);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 983);
  10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
  11. Peraturan Menteri Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
  12. Peraturan Menteri Nomor PM 84 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 983);
  13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1854);

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 64 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1855);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perawatan Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1856);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 84 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 983) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf i, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

PNBP yang berasal persetujuan spesifikasi teknis sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi:

- a. persetujuan dokumen spesifikasi teknis lokomotif;

- b. persetujuan dokumen spesifikasi teknis kereta dengan penggerak sendiri;
  - c. persetujuan dokumen spesifikasi teknis kereta yang ditarik lokomotif;
  - d. persetujuan dokumen spesifikasi teknis gerbong;
  - e. persetujuan dokumen spesifikasi teknis trem;
  - f. persetujuan dokumen spesifikasi teknis monorel/LRT;
  - g. persetujuan dokumen spesifikasi teknis kereta gantung;
  - h. persetujuan dokumen spesifikasi teknis kereta gerak udara; dan
  - i. persetujuan dokumen spesifikasi teknis peralatan khusus.
2. Ketentuan Pasal 12 huruf b angka 2 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

Jenis PNBPN yang dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. perizinan penyelenggara perkeretaapian umum:
  1. penerbitan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum;
  2. penerbitan izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum;
  3. penetapan/persetujuan/rekomendasi trase;
  4. penerbitan izin operasi prasarana perkeretaapian umum; dan
  5. penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum.
- b. perizinan penyelenggara perkeretaapian khusus:
  1. penerbitan persetujuan prinsip pembangunan;
  2. penetapan/persetujuan/rekomendasi trase;
  3. penerbitan/pengesahan izin operasi perkeretaapian khusus.

3. Ketentuan Pasal 13 huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf m dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Jenis PNBP yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:

- a. uji pertama prasarana perkeretaapian;
  - b. uji berkala prasarana perkeretaapian;
  - c. uji komponen prasarana perkeretaapian (uji tipe);
  - d. evaluasi dan penilaian hasil pengujian (uji pertama, uji berkala, uji komponen);
  - e. sertifikasi tanda lulus uji pertama atau uji berkala atau uji komponen;
  - f. pengujian sistem teknologi baru untuk fasilitas pengoperasian kereta api.
  - g. izin pembangunan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum;
  - h. izin pembangunan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian khusus;
  - i. izin perpotongan jalur kereta api; dan
  - j. izin persinggungan dengan jalur kereta api.
4. Ketentuan Pasal 14 huruf i dan huruf k dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Jenis PNBP yang dilakukan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:

- a. penomoran sarana perkeretaapian;
- b. uji pertama sarana perkeretaapian;
- c. uji berkala sarana perkeretaapian;
- d. penerbitan sertifikat uji pertama/ uji berkala;
- e. penerbitan tanda lulus uji sarana perkeretaapian;

- f. pengesahan standar pemeriksaan dan perawatan depo/balai yasa;
  - g. penggunaan fasilitas perawatan prasarana;
  - h. penggunaan tempat perawatan (depo);
  - i. persetujuan pengoperasian peralatan khusus;
  - j. izin badan usaha perawatan sarana perkeretaapian;
  - k. penggunaan sarana perkeretaapian Milik Negara; dan
  - l. persetujuan spesifikasi teknis sarana perkeretaapian.
5. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Penerimaan Negara Bukan Pajak selain dari Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Track Access Charge/TAC) meliputi:

- a. sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian;
  - b. sertifikasi sarana dan prasarana perkeretaapian;
  - c. pelayanan penerbitan izin bidang perkeretaapian;
  - d. pelayanan peralatan perkeretaapian yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan;
  - e. penggunaan sarana perkeretaapian milik negara; dan
  - f. pelayanan persetujuan spesifikasi teknis sarana perkeretaapian.
6. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara oleh pengguna jasa dengan menggunakan kode *billing* yang diterbitkan

oleh Bendahara Penerimaan/Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak / Petugas Operasional pada aplikasi SIMPONI.

- (2) Penyetoran ke Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada :
    - a. Loket *teller* bank persepsi (*over the counter*);
    - b. Sistem elektronik lainnya, antara lain *automatic teller machine* (ATM), *internet banking*, dan *electronic data capture* (EDC).
7. Ketentuan Pasal 25 dihapus dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima wajib dibukukan oleh Bendahara Penerimaan.
  - (2) Bendahara Penerimaan melakukan rekonsiliasi internal dengan petugas operasional dan petugas sistem akuntansi instansi setiap akhir bulan dan melaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
  - (3) Bendahara Penerimaan melakukan rekonsiliasi atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan Kementerian Keuangan setiap awal bulan berikutnya.
8. Pasal 26 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Kepala Kantor /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) wajib membuat dan menyampaikan Laporan Bulanan Realisasi dan Penggunaan dana PNBPN kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro



Keuangan dan Perlengkapan dan Eselon I dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (2) Kepala Kantor / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) wajib menyampaikan rekapitulasi dan evaluasi terhadap laporan realisasi dan penggunaan dana PNBK Kantor/UPT setiap bulan/triwulan/semester kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan paling lambat 2 (dua) minggu setelah berakhir bulan/triwulan/semester dan khusus untuk laporan mingguan pada setiap hari Jumat.
- (3) Kepala Kantor / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyampaikan perkiraan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Kantor/UPT posisi sampai dengan 31 Desember pada akhir Semester I kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan dan Eselon I dengan tembusan Inspektur Jenderal paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Direktur Jenderal paling lambat 2 (dua) minggu setelah berakhir bulan/triwulan/semester menyampaikan rekapitulasi dan evaluasi laporan bulanan/triwulan/semester realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dilingkungan Direktorat Jenderal kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Perhubungan.

10. Ketentuan Pasal 40 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

#### Pasal 40

- (1) Untuk sarana dan/atau prasarana perkeretaapian milik negara yang merupakan barang milik negara dan dipergunakan untuk kepentingan negara tidak dikenakan tarif atas PNBK.

- (2) Terhadap Penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara yang merupakan barang milik negara yang peruntukannya tidak bersifat komersial tidak dipungut TAC.
- (3) Kegiatan penggunaan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan:
  - a. kenegaraan;
  - b. pencarian dan pertolongan, bencana alam, dan bantuan kemanusiaan;
  - c. untuk kepentingan umum dan sosial;
  - d. yang bersifat nasional dan internasional; atau
  - e. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- (4) Kegiatan untuk kepentingan umum dan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf c, termasuk untuk :
  - a. Pengoperasian Kereta Penolong;
  - b. Pengoperasian Kereta Inspeksi;
  - c. Pengoperasian Kereta Ukur;
  - d. Pengoperasian Kereta Derek (crane); dan
  - e. Pengoperasian Kereta Pemeliharaan Jalan Rel.

## Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Oktober 2016

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2016


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1552

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum



SRI LESTARI RAHAYU  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19620620 198903 2 001



Contoh 2:

**SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PNBP TAC**

Nomor	:	
Nama Badan Usaha	:	
Nomor / Tanggal SK	:	
Alamat	:	

Untuk membayar **PNBP TAC**, pada periode..... kepada Bendahara Penerimaan....., Sesuai dengan formula perhitungan TAC, dengan nilai Faktor Prioritas (FP) dan Nilai depresiasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

Bendahara Penerimaan,

.....

NIP

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Direktur Jenderal;
3. Kepala UPT yang bersangkutan; dan
4. Bendahara penerima.

**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN PNB**

Contoh 3:

No.	JENIS PEMANFAATAN	KODE AKUN	BUKTI PEMBAYARAN	PENERIMAAN	PENYETORAN	JUMLAH YG BELUM DSETOR	KETERANGAN

Catatan : dibuat rangkap 3

1. Lembar Pertama Bendahara Penerima
2. Lembar Kedua dan Ketiga Arsip

MENGETAHUI : .....20...

PEJABAT PENAGIH BENDAHARA PENERIMA, .....

NIP ..... NIP

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
tttd  
BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
K Kepala Biro Hukum



SRI LESTARI RAHAYU  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19620620 198903 2 001